



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 14B Telp. (0275) 325667 Purworejo 54113
e-mail : bpbd@purworejokab.go.id Website : <http://bpbd.purworejokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 180.18/64/XII/2017

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BPBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Indikator Kinerja BPBD harus disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu merevisi Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 3. Surat Edaran Bupati Purworejo No. 051/6800 tentang Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 adalah :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Optimalisasi penanggulangan bencana	Capaian SPM bidang kebencanaan	100%
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100%

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor: 180.18/318.A/X/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada Tanggal 1 Desember 2017

KERALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN PURWOREJO



Drs. BOEDI HARDJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630906 198603 1 018